

Received: 9 April 2024 | Accepted: 5 Juli 2024 | Published: 13 -September 2024

URGENSI DILALAH ALFADZ DALAM MEMAHAMI NASH AL-QUR'AN HADIS

Siti Zafilah Firdausian*Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Cendikia Insani*

Email: sitizafilah@gmail.com

Abstrak

Pondasi utama dalam menggali hukum Islam diperlukan pemahaman terhadap nash Al-Qur'an dan hadis. Namun perbedaan makna lafadz, penggunaan bahasa Arab, serta kaidah kebahasaan terkadang melahirkan perbedaan penafsiran di kalangan ulama. Oleh karena itu, sangat penting mengkaji kaidah lughawiyah dan kaidah-kaidah yang digunakan sebagai metode (dilalah alfadz) petunjuk lafadz-lafadz dalam memahami nash Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis melalui proses reduksi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah lughawiyah adalah kaidah-kaidah yang dipakai oleh ulama ushul (ushuliyin) berdasarkan makna dan tujuan ungkapan-ungkapan yang ditetapkan oleh para ahli bahasa Arab. Memahami dilalah alfadz membutuhkan beberapa kaidah, yaitu Kaidah-Kaidah Interpretasi I tentang deduksi hukum dari sumber-sumbernya, dan Kaidah-Kaidah Interpretasi II tentang implikasi-implikasi tekstual.

Kata Kunci: Kaidah Lughawiyah, Dilalah Alfadz, Nash Al-Qur'an Hadis

PENDAHULUAN

Pada dasarnya hukum dalam agama Islam berasal dari dua macam sumber, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Hukum dapat diambil dari kedua sumber tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Pengambilan hukum secara langsung yaitu pengambilan hukum yang langsung dari teks Al-Qur'an, sedangkan pengambilan hukum secara tidak langsung dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti qiyas, istishab, atau pengambilan hukum yang bersifat non-tekstual meskipun pada hakikatnya tetap berdasar dan bersandar kepada Al-Qur'an dan Hadits. Maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemahaman hukum Islam yang berangkat dari pemahaman secara langsung dari teks disebut metode *lafdziyah*. Sedangkan pemahaman secara tidak langsung disebut metode *ma'nanawiyah*.¹

Untuk menggali hukum syari'ah, pembahasan tidak dapat dilepaskan dari kajian kebahasaan karena hampir delapan puluh persen penggalan hukum syariah menyangkut lafadz. Idealnya, lafadz-lafadz yang menunjukkan hukum harus jelas dan tegas agar tidak membingungkan para pelaku hukum. Namun dalam kenyataannya, petunjuk (*dilalah*) lafadz-lafadz yang terdapat dalam nash syara' itu beraneka ragam.² Untuk memahaminya dengan baik dibutuhkan kemampuan memahami bahasa Arab dan ilmu bahasa Arab dengan baik pula.

Karena itulah ulama ushul menaruh perhatian besar agar nash atau dalil yang berbahasa Arab dapat dipahami dengan baik dan sempurna. Untuk itu, mereka menciptakan kaidah *lughawiyah* agar nash atau dalil dapat dipahami sehingga hukum-hukum dapat dipetik dari dalil yang menjadi

¹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1-2.

² Rachmat Syafi'i, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Setia, 2007), hlm. 150-151.

pegangan hukum tersebut.³ Artikel ini mengkaji urgensi dilalah alfadz beserta kaidah-kaidah interpretasi yang menyertainya dalam memahami nash Al-Qur'an dan Hadis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bersumber pada literatur-literatur ushul fiqh yang membahas kaidah lughawiyah dan dilalah alfadz. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder berupa buku-buku ushul fiqh karya para ulama dan pakar hukum Islam. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, klasifikasi data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh gambaran yang sistematis mengenai kaidah-kaidah dilalah alfadz dalam memahami nash Al-Qur'an dan Hadis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaidah Lughawiyah

Kaidah Lughawiyah adalah kaidah-kaidah yang dipakai oleh ulama ushul (ushuliyyin) berdasarkan makna dan tujuan ungkapan-ungkapan yang ditetapkan oleh para ahli bahasa Arab, sesudah diadakan penelitian-penelitian yang bersumber dari kesusasteraan Arab.

Dalam hal ini, para ulama ushul telah menjadikan kebiasaan untuk membicarakan masalah bahasa dan pengertian-pengertian terlebih dahulu, sebab mereka sangat mementingkan untuk mengetahui ciri suatu lafadz (kata) atau uslub (gaya bahasa), karena ciri-ciri itu dapat memberikan pengertian tertentu yang dipandang lebih tepat.⁴

Kaidah-Kaidah Interpretasi I: Deduksi Hukum dari Sumber-Sumbernya

1. Kejelasan dan Ketidakjelasan Dalalah beserta Tingkatannya

a. Az-Zhahir

Secara bahasa berarti *al-wudhuh* (jelas).⁵ Sedangkan menurut istilah, menurut jumhur ulama Ushul Fiqh, antara lain Ibnu Subki (w. 771), ahli Ushul Fiqh dari kalangan Syafi'iyah, zhahir berarti lafal yang menunjukkan suatu pengertian yang hanya sampai ke tingkat *zhanny* (dugaan keras). Artinya, makna dzahir dari suatu lafal adalah makna yang cepat ditangkap dari mendengarkan lafal itu, namun masih ada sedikit kebolehjadian pengertian lain.

Abdul Wahab Khalaf memberikan definisi lafadz zhahir⁶ sebagai lafadz yang dengan sighatnya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafadz lain, tetapi bukan maksud yang dituju dalam ungkapan, serta ada kemungkinan untuk dita'wilkan (dipahami dengan maksud lain).

Contohnya dalam percakapan sehari-hari: *ra'aitu asadan* (aku melihat asad). Kata *asad* mengandung dua pengertian, yaitu makna yang cepat ditangkap ketika mendengar ucapan itu

³Kamal Muchtar, Ushul Fiqh Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

⁴Kamal Muchtar, Ushul Fiqh Jilid 2, hlm. 3.

⁵Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 220.

⁶Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Gema Risalah Press), hlm. 282.

(makna dzahirnya), yaitu seekor singa, dan makna majazinya, yaitu laki-laki pemberani. Contoh lain dalam Al-Qur'an adalah kata *yad* dalam ayat 10 surat Al-Fath:

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

"...tangan (kekuasaan) Allah di atas tangan mereka..." (QS. Al-Fath: 10)

Maka zhahir dari kata *yad* dalam ayat tersebut adalah "tangan", karena untuk itulah kata itu dibentuk pada mulanya. Namun ada kemungkinan bahwa yang dimaksud bukan makna dzahirnya, melainkan makna lain, yaitu kekuasaan.⁷

Firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini jelas menghalalkan setiap bentuk jual beli dan mengharamkan setiap bentuk riba. Inilah makna yang segera dapat dipahami dari kedua lafadz tanpa memerlukan qarinah, sebab hal itu bukan tujuan asal susunan kata ayat tersebut. Ayat ini pada asalnya diturunkan untuk menolak anggapan yang menyamakan jual beli dengan riba, bukan untuk menjelaskan kedua hukum itu secara terpisah.⁸

b. Al-Nash

Secara etimologi, nash berarti *az-zuhur* (jelas). Menurut istilah, pengertian nash mengalami perkembangan. Menurut Imam Syafi'i, nash secara umum adalah teks Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, baik tegas maupun tidak tegas. Pengertian nash di sini tidak berarti dalil syara' dalam bentuk tertulis, melainkan kedudukan lafadz dari segi kejelasan artinya.⁹

Nash dalam pengertian khusus, dan inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, menurut jumhur ulama antara lain Al-Ghazali, adalah lafadz yang menunjukkan suatu pengertian yang sama sekali tidak ada kebolehjadian pengertian lain, baik jauh maupun dekat, kecuali pengertian yang cepat ditangkap ketika mendengarkan bunyi lafal itu. Contohnya kata *al-khamsah*, yaitu kata bilangan yang menunjukkan angka lima, dan seperti ayat 196 surat Al-Baqarah yang menjelaskan dam (denda) haji tamattu' apabila tidak sanggup membayar seekor kambing, maka wajib berpuasa tiga hari di Mekkah dan tujuh hari apabila kembali ke negerinya.

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

"...maka jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna." (QS. Al-Baqarah: 196)

Kata '*asyaratun kamilah* tersebut adalah nash, karena tidak ada kebolehjadian pengertian lain kecuali sepuluh hari, tidak lebih dan tidak pula kurang. Demikianlah dipahami setiap lafal yang mengandung pengertian jelas yang tidak mengandung kebolehjadian pengertian lain.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa kaidah ushul fiqh yang berlaku di sini adalah wajib mengamalkan apa yang tertulis secara pasti, dan tidak dibenarkan berijtihad pada hal-hal yang telah

⁷Satria Effendi, Ushul Fiqh, hlm. 221.

⁸Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 46-47.

⁹Satria Effendi, Ushul Fiqh, hlm. 219-220.

memiliki nash. Artinya, suatu lafal yang jelas dan tegas pengertiannya sebagaimana tersebut di atas tidak lagi memerlukan ijtihad.¹⁰

c. *Al-Mufassar*

Mufassar ialah lafadz yang terang petunjuknya kepada arti yang dimaksud (dengan disusunnya) lafadz itu, yang tidak mungkin dita'wilkan kepada makna lain, akan tetapi dapat menerima nasakh (penghapusan) pada masa diutusnya Rasulullah Saw. Hukum mufassar adalah wajib mengamalkan arti yang ditunjuki oleh mufassar, kecuali terdapat dalil shahih yang memansukhkannya.¹¹ Mufassar dibedakan menjadi dua macam:

Pertama, mufassar *lidzatihi*, yaitu lafadz yang tidak membutuhkan penjelasan dari yang lain untuk menerangkan petunjuk kepada arti yang dimaksudkan. Misalnya, dalam firman Allah:

وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً

"...dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya..." (QS. At-Tanbah: 36)

Dengan adanya lafadz *kaaffatan* (semuanya) pada ayat di atas, meniadakan takhsis terhadap lafadz 'am *al-musyrikin* (kaum musyrik). Dengan demikian, arti yang dimaksudkan sudah menjadi jelas.

Kedua, mufassar *bighairihi*, yaitu lafadz yang membutuhkan penjelasan dari yang lain agar terang petunjuknya kepada arti yang dimaksudkan. Sebagai contoh, dalam lafadz yang *mujmal* (global), untuk menerangkan arti yang ditunjuki diperlukan penjelasan dari yang lain. Misalnya lafadz yang terdapat dalam firman Allah:¹²

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

"Dan dirikanlah shalat..." (QS. Al-Baqarah: 43)

Lafadz *as-shalah* menurut bahasa berarti berdoa. Kemungkinan lafadz ini digunakan oleh syara' untuk arti lain yang lebih rinci. Akan tetapi, karena dalam ayat tersebut dikemukakan secara mujmal, arti yang dimaksudkan tidak cukup jelas, sehingga dibutuhkan penjelasan lain, yang dalam hal ini dijelaskan oleh hadits, baik berupa sabda maupun perbuatan Rasulullah Saw.:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي

"Shalatlah kamu sebagaimana kalian melihatku shalat." (HR. Al-Bukhari)

d. *Al-Muhkam*

Lafadz muhkam ialah lafadz yang dari sighatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya sesuai dengan pembentukan lafadznya secara penunjukan yang jelas, sehingga tidak menerima kemungkinan pembatalan, penggantian, maupun ta'wil. Muhkam ialah lafadz yang menunjukkan makna yang dimaksud, yang memang didatangkan untuk makna itu. Lafadz ini jelas pengertiannya, tidak menerima lagi adanya ta'wil dan takhsis, bahkan terkadang disertai ungkapan yang menunjukkan bahwa lafadz itu tidak menerima nasakh.¹³

Tidak dimansukhnya muhkam, karena hukum-hukum yang ditunjuki merupakan hukum-hukum pokok dalam agama, seperti ibadah hanya kepada Allah Swt., keharusan iman kepada para utusan dan

¹⁰Kamal Muchtar, Ushul Fiqh Jilid 2, hlm. 68-69.

¹¹Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh, hlm. 50.

¹²Kamal Muchtar, Ushul Fiqh Jilid 2, hlm. 70-71.

¹³Satria Effendi, Ushul Fiqh, hlm. 226-227.

kitab-kitab-Nya, atau yang berkaitan dengan pekerjaan terpuji yang tidak akan berubah karena perubahan keadaan, seperti berbuat baik kepada orang tua dan berlaku adil, atau yang berkaitan dengan hukum furu'iyah yang dinyatakan berlaku untuk selama-lamanya, misalnya dalam QS. An-Nur: 4.

Dilihat dari sebab tidak dapat dimansuhkan, muhkam dibedakan menjadi dua macam: *muhkam lidzatih*, yaitu muhkam yang semata-mata karena arti yang ditunjuki tidak mungkin dimansuhkan, seperti berbuat baik kepada orang tua yang dituangkan dalam QS. Al-Isra': 23; dan *muhkam lighairihi*, yaitu muhkam karena disertai suatu lafadz yang menunjukkan atas keabadian berlakunya, sehingga tidak dapat dimansuhkan, seperti dalam surat An-Nur (24).

Hukum muhkam: karena muhkam tidak dapat menerima ta'wil dan tidak dapat pula dimansuhkan, tidak ada arti lain selain arti yang ditunjuki kepada suatu makna yang sudah pasti. Oleh karena itu, wajib mengamalkan muhkam ini.

Pertentangan dalam Dzahirud Dalalah

Urutan yang telah dikemukakan di atas dimulai dari yang kurang terang, kemudian yang terang, dan seterusnya kepada yang lebih terang. Dalam hal ini didahulukan lafadz yang lebih terang daripada yang lain. Oleh karena itu, jika terjadi pertentangan antara satu macam lafadz dengan lafadz yang lain, maka muhkam harus didahulukan dari tiga macam yang lain; mufassar didahulukan dari nash dan dzahir; nash harus didahulukan dari dzahir.¹⁴

2. Ketidakjelasan Dalalah dan Tingkatannya

a. Al-Khafi

Menurut Abdul Wahab Khalaf, ahli Ushul Fiqh berkebangsaan Mesir, al-khafi adalah lafadz yang dari segi penunjukannya kepada makna adalah jelas, namun ketidakjelasan timbul ketika menerapkan pengertian itu pada kasus tertentu, disebabkan bentuk kasus itu tidak persis sama dengan kasus yang ditunjukkan oleh suatu dalil. Misalnya, arti pencuri dalam surat Al-Ma'idah ayat 38:¹⁵

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya..." (QS. Al-Ma'idah: 38)

Secara umum, pengertian pencuri cukup jelas, yaitu orang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak baginya. Ketidakjelasan timbul ketika menerapkan ayat itu kepada tukang copet yang secara luhur memanfaatkan kelalaian seseorang untuk menguras hartanya — apakah termasuk pengertian pencuri atau tidak? Jawabannya dicari melalui ijtihad, dengan meneliti apakah pengertian itu termasuk dalam pengertian ayat sesuai cara suatu lafal menunjukkan suatu pengertian.¹⁶

b. Al-Musykil

Lafadz musykil ialah lafadz yang samar artinya, disebabkan oleh lafadz itu sendiri. Ada definisi lain yang menjelaskan bahwa lafadz musykil dari segi sighatnya sendiri tidak menunjukkan maksud tertentu, sehingga diperlukan qarinah dari luar yang menjelaskan apa yang dimaksud oleh lafadz tersebut.¹⁷ Sebagai contoh, dalam firman Allah:

¹⁴Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh, hlm. 52.

¹⁵Kamal Muchtar, Ushul Fiqh Jilid 2, hlm. 77.

¹⁶Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh, hlm. 54.

¹⁷Ibid, hlm. 55.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'..." (QS. Al-Baqarah: 228)

Lafadz *quru'* adalah musykil, sebab memiliki dua arti, yaitu suci dan haid, sehingga timbul ketidakjelasan mengenai arti yang dimaksudkan. Apakah masa iddah wanita yang ditalak itu tiga kali suci ataukah tiga kali haid? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama lain, lafadz tersebut berarti suci, sehingga masa iddah bagi wanita yang ditalak adalah tiga kali suci. Isim 'adad (kata bilangan) "tiga" pada ayat di atas dalam bentuk muannats, sehingga menunjukkan bahwa ma'dud (yang dihitung) adalah mudzakkar, yaitu *ath-thuhr* (masa suci), bukan muannats yaitu *al-baidhab*. Hal ini sesuai kaidah tarkib 'adad-ma'dud dalam bahasa Arab, bahwa untuk bilangan 3-9, jika 'adadnya muannats maka ma'dudnya mudzakkar, dan sebaliknya.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, lafadz pada ayat di atas berarti haid, karena adanya qarinah, salah satunya hikmah disyariatkannya masa iddah bagi wanita yang ditalak, yaitu untuk mengetahui kesucian kandungan wanita tersebut dari kehamilan, yang dapat diketahui melalui adanya haid, bukan melalui keadaan sucinya.¹⁸

c. Al-Mujmal

Secara etimologi, mujmal berarti "sekumpulan sesuatu tanpa memperhatikan satu persatunya". Menurut istilah, lafadz mujmal adalah lafadz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya.¹⁹ Mujmal adalah ungkapan yang di dalam maknanya tersimpan banyak ketentuan dan berbagai keadaan yang tidak mungkin diketahui secara pasti, kecuali melalui pernyataan lain yang menjelaskannya (mubayyin).

Menurut Abu Ishaq al-Syirazi, mujmal berarti lafadz yang tidak jelas pengertiannya, sehingga untuk memahaminya memerlukan penjelasan dari luar (al-bayan). Al-Bazdawi dalam kitab Ushul Fiqhnya mendefinisikan mujmal sebagai ungkapan yang di dalamnya terkandung banyak makna, namun makna mana yang dimaksud di antara makna-makna tersebut tidak jelas (kabur). Artinya, apa yang dimaksud tidak dapat diketahui begitu saja dari ungkapan itu sendiri, tetapi harus ditafsiri, diteliti, dan dipikirkan secara mendalam.

Perbedaan mujmal dengan khafi dan musykil terletak pada tingkat ketidakjelasan: mujmal tidak mungkin diketahui rinciannya hanya dari lafadznya sendiri atau melalui penafsiran ijtihad fiqh semata. Di antara contoh mujmal adalah perintah shalat dan haji, yang kemudian ditafsiri oleh sabda Rasulullah Saw.:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Lakukanlah shalat dengan cara sebagaimana yang kalian lihat ketika aku shalat."

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

"Ambillah dariku amalan-amalan haji kalian."

Ketidakjelasan dalam lafadz mujmal disebabkan oleh lafadz itu sendiri, bukan faktor luar, seperti lafadz-lafadz yang dinukilkan oleh syari' dari arti kata (lughawi) dan dialihkan menjadi istilah teknis hukum, seperti lafadz shalat, zakat, puasa, haji, riba, dan sebagainya.²⁰

¹⁸Ibid, hlm. 56.

¹⁹Satria Effendi, Ushul Fiqh, hlm. 228.

²⁰Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, hlm. 308-309.

Menurut kebanyakan ulama, lafadz mujmal setelah mendapat penjelasan dari Nabi menjadi mufassar, sehingga tidak mungkin dimasuki ta'wil dan tidak dapat pula menerima takhsis.²¹

d. Al-Mutasyabih

Kalangan Hanafiyah mendefinisikan mutasyabih sebagai lafadz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya, dan tidak pula ada tanda-tanda atau dalil-dalil yang menjelaskannya. Pihak yang mengetahui maksudnya hanyalah pembuat syariat sendiri.²² Menurut Abdul Wahab Khalaf, mutasyabih dalam pengertian ini tidak terdapat dalam nash-nash syara' hukum. Akan tetapi, pada beberapa bagian nash terdapat huruf-huruf yang terpotong-potong pada permulaan beberapa surat, seperti *alif lam mim*, *qaf*, *shad*, dan *ha mim*, serta contoh lain pada QS. Al-Fath: 10.²³

3. 'Amm, Khass, dan Dalalahnya

a. 'Amm dan Dalalahnya

Lafadz 'amm adalah lafadz yang menunjukkan satu makna yang mencakup seluruh satuan tanpa dibatasi jumlah tertentu. Ulama Hanafiyah mendefinisikan 'amm sebagai setiap lafadz yang mencakup banyak makna, baik secara lafadz maupun makna. Shighat 'amm ialah lafadz atau ucapan yang digunakan untuk menyatakan keumuman.²⁴

Hasil pengkajian terhadap mufradat dan ungkapan dalam bahasa Arab menunjukkan bahwa lafadz-lafadz yang arti bahasanya menunjukkan keumuman antara lain: (a) lafadz *kull* dan *jami'*, seperti dalam hadis "setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya" dan ayat "Dia menjadikan untukmu semua yang ada di bumi"; (b) bentuk tunggal (mufrad) yang dima'rifatkan dengan *al* jenis, seperti pada QS. An-Nur: 2; (c) bentuk jamak yang dima'rifatkan dengan *al* jenis, seperti pada QS. Al-Baqarah: 228; (d) isim maushul, seperti pada QS. An-Nur: 4; (e) isim syarat, seperti pada QS. An-Nisa: 92; dan (f) isim nakirah dalam konteks peniadaan, seperti "tidak ada dosa bagimu".²⁵

Terkait dalalah al-'amm, ulama ushul sepakat bahwa setiap lafadz umum secara bahasa dibuat untuk mencakup seluruh satuan yang ada di dalamnya, kecuali apabila terdapat dalil yang mengkhususkan hukum itu bagi sebagian satuan. Namun ulama ushul berbeda pendapat mengenai sifat kepastian dalalah al-'amm yang belum dikhususkan.

Kelompok pertama, termasuk ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa al-'amm yang belum dikhususkan itu dalalahnya bersifat dzanni (dugaan), bukan qath'i (pasti). Alasannya, hampir tidak ada dalil umum di dalam nash syar'iyah yang tidak dikhususkan, sehingga menurut kebiasaan, dalil 'amm dipahami mengandung kemungkinan dikhususkan.²⁶

Kelompok kedua, termasuk ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa al-'amm yang belum dikhususkan itu bersifat qath'i (pasti) dalam keumumannya, dan baru menjadi dzanni setelah dilakukan takhsis. Konsekuensinya, al-'amm yang belum dikhususkan tidak sah dikhususkan pertama kali oleh dalil dzanni, karena dalil dzanni tidak dapat mengkhususkan dalil qath'i; ia baru sah dikhususkan oleh dalil dzanni

²¹Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh, hlm. 70-71.

²²Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, hlm. 320-324.

²³Ibid, hlm. 325.

²⁴Ibid, hlm. 326.

²⁵Ibid, hlm. 324-327.

²⁶Firdaus, Ushul Fikih, (Jakarta: Zikrul, 2004), hlm. 133.

untuk yang kedua kalinya dan seterusnya, setelah pengkhususan pertama mengubah statusnya menjadi dzanni.²⁷

Setelah membandingkan kedua pendapat beserta dalil dan contohnya, tampak bahwa perbedaan di antara keduanya tidak bersifat esensial dari segi amaliah. Sebab, kedua kelompok sepakat bahwa al-'amm wajib berlaku keumumannya sampai ada dalil yang mengkhususkannya, dan bahwa al-'amm mungkin dikhususkan oleh dalil, sedangkan pengkhususan tanpa dalil tidak dapat diterima.²⁸

Macam-Macam Al-'Amm

Pertama, 'amm yang secara pasti dimaksudkan sebagai keumuman, yaitu al-'amm yang disertai qarinah yang meniadakan kemungkinan pengkhususan, seperti firman Allah:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya..." (QS. Hud: 6)

Kedua, 'amm yang secara pasti dimaksudkan sebagai kekhususan, yaitu al-'amm disertai qarinah yang meniadakan ketetapan al-'amm pada keumumannya, seperti firman Allah:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"Mengerjakan haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah..." (QS. Ali 'Imran: 97)

Kata *an-nas* dalam ayat ini bersifat umum, namun yang dimaksud adalah khusus orang-orang mukallaf, sebab akal menetapkan tidak masuknya kewajiban haji bagi anak kecil dan orang gila.²⁹

Ketiga, 'amm yang dikhususkan, yaitu al-'amm al-muthlaq yang tidak disertai qarinah yang meniadakan kemungkinan pengkhususan, sehingga tetap berlaku keumumannya sampai ditemukan dalil yang mengkhususkannya. Contohnya adalah hadis:

لَا قَطْعَ فِي أَقْلٍ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ

"Tidak ada hukum potong tangan bagi pencuri kurang dari seperempat dinar."

Hadis ini mengkhususkan keumuman firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah: 38 tentang hukum potong tangan bagi pencuri.³⁰ Dalil pengkhususan (takhsis) terkadang tidak lepas dari nash al-'amm itu sendiri, seperti *istitsna'*, syarat, sifat, dan *ghayah* (batas maksimal), dan terkadang berdiri terpisah darinya. Contoh *istitsna'* terdapat pada ayat hutang piutang QS. Al-Baqarah: 282 yang mengecualikan muamalah perdagangan tunai dari kewajiban mencatat.

b. Khass dan Dalalahnya

Wahbah Zuhaili mendefinisikan khass sebagai lafadz yang digunakan untuk menunjukkan satu makna pada objek tertentu.³¹ Al-Bazdawi mendefinisikan khass sebagai setiap lafadz yang dipasangkan pada satu arti yang menyendiri dan terhindar dari makna musytarak. Lafadz khass ditentukan untuk menunjukkan satu satuan secara perorangan, seperti nama seseorang, atau beberapa satuan yang jumlahnya terbatas.

Ketentuan lafadz khass secara garis besar adalah sebagai berikut.

²⁷Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, hlm. 330.

²⁸Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 204.

²⁹Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh, hlm. 74.

³⁰Ibid, hlm. 75.

³¹Muhammad Hashim Kamali, Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1991), hlm. 144.

Pertama, bila lafadz khass tampil dalam bentuk nash syara', ia menunjukkan arti khassnya secara qath'i al-dilalah (penunjukan yang pasti dan meyakinkan), sehingga hukum yang berlaku atasnya bersifat qath'i. Contohnya firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 89:

فَكَفَّرْتُمُوهٖ بِطَعَامٍ عَشْرَةَ مَسْكِينٍ

"Maka kafarat (melanggar sumpah) itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin..." (QS. Al-Ma'idah: 89)

Kedua, bila ada dalil yang menghendaki pemahaman lain dari lafadz khass tersebut, maka arti khass itu dapat dialihkan kepada apa yang dikehendaki oleh dalil itu, seperti sabda Rasulullah Saw. tentang zakat kambing: "untuk setiap empat puluh ekor kambing, zakatnya satu ekor kambing."³²

Ketiga, bila suatu hukum bersifat 'amm namun ditemukan hukum khusus pada kasus lain, maka lafadz khass tersebut membatasi pemberlakuan hukum 'amm itu. Contohnya, keharusan menjalani iddah selama tiga quru' pada QS. Al-Baqarah: 228 berlaku umum bagi semua perempuan yang bercerai, kemudian dikhususkan oleh ketentuan iddah bagi perempuan hamil dalam QS. At-Thalaq ayat 4:³³

وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (QS. At-Thalaq: 4)

Keempat, bila ditemukan benturan antara dalil khass dan 'amm, terdapat perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, jika kedua dalil itu bersamaan waktunya, dalil khass mentakhsis dalil 'amm. Jika tidak bersamaan waktunya, dalil yang datang belakangan menasakh dalil yang datang lebih dahulu. Sedangkan menurut jumhur ulama, tidak ada benturan antara dalil 'amm dan khass, karena dalil khass berfungsi memberi penjelasan terhadap dalil 'amm.³⁴

4. Mutlaq dan Muqayyad

Mutlaq adalah kata yang tidak terkualifikasi ataupun terbatas penerapannya. Misalnya kata "buku", "burung", atau "orang" masing-masing merupakan kata benda umum yang mencakup semua jenis buku, burung, atau orang tanpa pembatasan apa pun. Pada dasarnya, mutlaq tidak dispesifikasi atau dikualifikasi. Namun mutlaq berbeda dari 'amm, karena 'amm melingkupi semua yang dapat dicakupnya, sementara mutlaq hanya berlaku pada salah satu dari beberapa hal, bukan seluruhnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai hubungan keduanya; sebagian, termasuk al-Baydawi, memandang mutlaq mirip dengan 'amm, sedangkan muqayyad mirip dengan khass.³⁵

5. Haqiqah, Majaz, Sharih, dan Kinayah

Haqiqah adalah setiap lafadz yang digunakan sesuai dengan fungsinya yang asli untuk sesuatu yang telah diketahui. Makna haqiqah memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada lafadz majaz.

Majaz adalah setiap lafadz yang dipinjam untuk menerangkan sesuatu yang bukan makna sebenarnya, karena adanya kesesuaian dan kemiripan antara keduanya. Agar sah digunakan, suatu majaz harus memiliki tanda (qarinah) yang menghalangi pemahamannya sesuai makna sesungguhnya.

Sharih adalah sesuatu yang terlihat jelas dan terang maknanya karena pemakaian yang lazim, baik berupa haqiqah maupun majaz.

³²Muhammad Hashim Kamali, Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam, hlm. 150.

³³Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, hlm. 316.

³⁴Ibid, hlm. 312-318.

³⁵Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh, hlm. 60.

Kinayah atau kiasan adalah bentuk ungkapan yang tidak secara jelas menyingkap maksud pembicaraannya. Kinayah dapat terjadi dalam kombinasi dengan haqiqi ataupun majazi.³⁶

6. Musytarak dan Dalalahnya

Al-musytarak ialah lafadz yang mempunyai banyak arti dengan penggunaan yang banyak pula, seperti lafadz *as-sanah* (tahun) yang dapat berarti tahun Hijriyah maupun Miladiyah; lafadz *al-yad* (tangan) yang dapat berarti tangan kanan maupun tangan kiri; dan lafadz *al-'ain* yang menurut bahasa dapat berarti mata, sumber air, maupun mata-mata.

Sebab-sebab terjadinya lafadz musytarak menurut bahasa cukup banyak, di antaranya adalah adanya perbedaan penggunaan lafadz oleh beberapa kabilah untuk menunjukkan beberapa arti berbeda. Lafadz musytarak dapat berupa isim (kata benda), fi'il (kata kerja) — misalnya bentuk amr yang dapat berarti wajib atau sunah — maupun huruf, misalnya *wawu* yang dapat berfungsi sebagai athaf atau hal. Apabila lafadz musytarak dalam nash syara' bersekutu antara arti bahasa dan istilah syara', maka yang dimaksud haruslah istilah syara'nya. Apabila musytarak antara beberapa arti bahasa, maka wajib berijtihad untuk menentukan artinya melalui qarinah dan bukti-bukti pendukung.³⁷

Lafadz *quru'* pada QS. Al-Baqarah: 228 sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan al-musykil merupakan contoh musytarak antara arti suci dan haid. Tidak sah bila lafadz musytarak dimaknai dengan dua arti atau lebih secara bersamaan, sebab syari' tidak menghendaki lafadz kecuali salah satu di antara beberapa artinya.³⁸

Kaidah-Kaidah Interpretasi II: Al-Dalalat (Implikasi-Implikasi Tekstual)

1. Dilalah Ibarah (Makna yang Tersurat)

Dilalah ibarah dalam bahasa Indonesia lebih tepat dimaknai dengan istilah tersurat atau tertulis.³⁹ Yang dimaksud dengan makna yang tersurat ialah bentuk nash yang terdiri dari bentuk tunggal (mufrad) dan frasa (jumlah), sedangkan makna yang tersurat adalah maksud yang segera dipahami dari bentuk (sighah)-nya. Inilah yang disebut pemahaman melalui redaksi nash. Dilalah ini disebut juga makna tekstual nash, baik redaksi itu dimaksudkan secara asal maupun karena mengikuti.⁴⁰

Sebagai contoh, firman Allah "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." mengandung dua arti yang sama-sama dipahami dari makna tersurat: pertama, bahwa jual beli itu tidak sama dengan riba (tujuan susunan kata secara dasar, karena ayat ini turun untuk menolak anggapan yang menyamakan jual beli dengan riba); dan kedua, bahwa hukum jual beli itu halal dan hukum riba itu haram (tujuan susunan kata yang mengikuti).

2. Dilalah Isyarah (Isyarat Nash)

Yang dimaksud dengan sesuatu yang dipahami dari isyarat nash adalah makna yang tidak langsung dapat dipahami dari kata-katanya dan tidak dimaksudkan oleh susunan katanya. Para ulama berpendapat bahwa apa yang diisyaratkan oleh nash terkadang memerlukan pemahaman yang serius dan pemikiran mendalam, dan terkadang cukup dipahami secara selintas.⁴¹ Jadi, dilalah isyarat adalah

³⁶Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, hlm. 246.

³⁷Ibid, hlm. 249.

³⁸Kamal Muchtar, Ushul Fiqh Jilid 2, hlm. 90.

³⁹Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, hlm. 254.

⁴⁰Ibid, hlm. 255.

⁴¹Kamal Muchtar, Ushul Fiqh Jilid 2, hlm. 91-93.

makna nash yang lazim bagi sesuatu yang dipahami dari suratan nash, namun tidak dimaksudkan oleh susunan katanya.

Contohnya adalah firman Allah tentang kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Dari suratan nash tersebut dapat dipahami bahwa pemberian nafkah kepada ibu berupa makanan dan pakaian adalah wajib atas para ayah — inilah dilalah ibarah-nya. Sedangkan dari isyarat nash tersebut dapat dipahami pula bahwa ayah tidak ditemani oleh siapa pun dalam kewajiban memberi nafkah anak yang dibebankan kepadanya.

3. Dilalah Nash

Dilalah nash ialah petunjuk lafadz kepada berlakunya suatu hukum yang disebut oleh lafadz itu kepada peristiwa lain yang tidak disebutkan hukumnya, sebab 'illat yang dipahami dari lafadz itu sama dengan 'illat suatu peristiwa yang tidak disebut hukumnya. Perlu ditegaskan bahwa 'illat dalam dilalah nash adalah 'illat yang dipahami dari pengertian lafadz itu sendiri, bukan 'illat yang dihasilkan dari ijtihad — dan atas dasar inilah para ulama membedakan antara dilalah nash dengan qiyas, sebab 'illat dalam qiyas dapat berasal dari lafadz maupun dari hasil ijtihad.⁴²

Menurut Abdul Wahab Khalaf, yang dimaksud dengan sesuatu yang dipahami dari dilalah nash ialah makna yang dipahami dari jiwa dan logika nash. Apabila suatu nash menunjukkan hukum dalam suatu kejadian karena suatu 'illah yang menjadi dasar hukum tersebut, sementara pada kejadian lain terdapat 'illat hukum yang sama atau bahkan lebih utama, dan persamaan atau kelebihutamaan itu dapat dipahami secara bahasa semata tanpa memerlukan ijtihad dan qiyas, maka secara bahasa dapat dipahami bahwa nash tersebut mencakup kedua kejadian itu.⁴³

Contohnya adalah firman Allah Swt. mengenai sikap terhadap kedua orang tua: "maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah'." Ungkapan nash ini menunjukkan larangan terhadap anak mengucapkan kata-kata keji kepada kedua orang tuanya. 'Illat di dalam larangan ini adalah menyakiti hati orang tua. Dengan memahami 'illat tersebut secara bahasa, dapat dipahami bahwa larangan itu juga mencakup perbuatan yang lebih menyakitkan daripada sekadar ucapan "ah" — inilah pemahaman yang sesuai, tersembunyi, dan lebih utama menjadi hukum daripada pernyataan (bunyi) nash itu sendiri.

Perbedaan Qiyas dan Dilalah Nash. Imam Syafi'i menyebut dilalah nash sebagai *fahwa al-khitab* dan *lahnu al-khitab*, yang juga dikenal dengan istilah mafhum muwafaqah, karena hukum yang tidak dibicarakan sesuai dengan hukum yang dibicarakan. Menurut jumhur ulama, perbedaan antara dilalah nash dan qiyas terletak pada 'illat-nya: 'illat dalam dilalah nash dapat dipahami oleh orang yang mahir berbahasa Arab tanpa pemikiran panjang, sedangkan 'illat qiyas tidak dapat diketahui hanya dengan mengetahui arti bahasa Arab, melainkan memerlukan ijtihad dan pemikiran yang teliti. Sebagian ulama ushul menyamakan keduanya dan menyebut dilalah nash sebagai salah satu macam qiyas (qiyas jaly), namun pendapat jumhur ulama lebih kuat karena 'illat dilalah nash tidak membutuhkan ijtihad, sedangkan qiyas membutuhkannya.

⁴²Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, hlm. 265.

⁴³Ibid, hlm. 267-269.

4. Dilalah Iqtidha (Kehendak Nash)

Dilalah *iqtidha* nash ialah dilalah yang mengandung suatu pengertian dalam sesuatu hal yang tidak disebutkan lafadznya, sehingga untuk ketetapan artinya diperlukan suatu ungkapan (lafadz) yang ditakdirkan (dianggap ada). Contohnya sabda Rasulullah Saw.:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

"Dihapuskan dari umatku (dosa karena) kekeliruan, lupa, dan sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa." (HR. At-Tabari dan Ibnu Hibban)

Secara lahiriah, ungkapan hadits ini menunjukkan terhapusnya perbuatan itu sendiri apabila terjadi karena salah, lupa, atau terpaksa. Namun pengertian ini tidak sesuai kenyataan, karena perbuatan yang telah terjadi tidak dapat dihapus. Oleh karena itu, keabsahan makna tersurat ini menghendaki adanya lafadz yang ditakdirkan, sehingga dapat diperkirakan maksudnya adalah "dihapuskan dari umatku dosa yang diperbuat karena keliru, lupa, atau terpaksa". Kata "dosa" di sini adalah lafadz yang ditakdirkan (dibuang secara redaksional namun dikehendaki maknanya) agar keabsahan makna nash dapat berlaku.

5. Tingkatan Kekuatan Dalalah

Keempat macam dilalah yang telah dikemukakan di atas dapat dijadikan pegangan (hujjah) untuk menentukan arti suatu nash dalam penetapan hukum. Kekuatan di antara keempat dilalah tersebut bertingkat-tingkat sesuai urutan penyebutannya, yaitu dilalah ibaratun nash, dilalah isyaratun nash, dilalah dalalatun nash, dan yang terakhir dilalah iqtidhaun nash. Dengan urutan ini, apabila dalam suatu peristiwa terjadi pertentangan antara arti yang dipahami dengan satu dilalah dan arti yang dipahami dengan dilalah lain, maka arti yang dipahami dengan dilalah yang lebih kuat harus didahulukan; arti yang dipahami dengan dilalah ibaratun nash didahulukan daripada dilalah-dilalah yang lain, begitu pula seterusnya.⁴⁴

6. Mafhum Mukhalafah dan Klasifikasi Dalalah Menurut Imam Syafi'i

Nash syara' tidak mempunyai dilalah atas hukum menurut *mafhum mukhalafah* (pengertian balik). Apabila nash syara' menunjukkan suatu hukum pada masalah yang dibatasi dengan suatu batasan — misalnya masalah itu memiliki sebuah sifat, diberi syarat dengan suatu syarat, atau dibatasi dengan suatu batasan atau bilangan — maka hukum nash atas masalah yang telah jelas batasannya tersebut disebut *mantuq nash*. Sedangkan hukum atas masalah yang tidak memenuhi batasan tersebut disebut mafhum mukhalafah.

Pengertian ijmal kaidah ini adalah bahwa nash syara' tidak mempunyai dilalah bahwa hukum yang terkandung di dalamnya memiliki pengertian balik dari bunyi nash, sebab hukum tersebut bukanlah madlul (maksud) nash melalui salah satu dari keempat cara pengambilan hukum di atas. Meski demikian, hukum pengertian balik dan tersembunyi itu tetap dapat diketahui dari dalil-dalil syara' yang lain.⁴⁵ Terdapat lima macam mafhum mukhalafah sebagai berikut.

a. Mafhum Al-Washf. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi, yaitu "(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)". Pengertian baliknya ialah istri anak-anak yang bukan dari tulang rusuk (anak angkat), misalnya cucu sepersusuan.

b. Mafhum Al-Ghayah. Sebagaimana firman Allah Swt. tentang thalak: "...kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain." Pengertian baliknya ialah apabila seorang istri telah ditalak tiga kali, ia boleh kawin kembali dengan suami yang menjatuhkan talak tersebut setelah menikah dengan pria lain terlebih dahulu.

c. Mafhum Al-Syarth. Sebagaimana firman Allah Swt.: "dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya." Pengertian baliknya ialah jika mereka bukan wanita yang sedang hamil, ketentuan nafkah tersebut tidak berlaku sama.

d. Mafhum Al-'Adad. Seperti firman Allah Swt.: "maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera." Pengertian baliknya ialah kurang atau lebih dari delapan puluh kali dera tidak sesuai dengan ketentuan hukum tersebut.

e. Mafhum Al-Laqaab. Seperti firman Allah Swt.: "diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu." Pengertian baliknya ialah selain para ibu.⁴⁶

KESIMPULAN

Kaidah lughawiyah adalah kaidah-kaidah yang dipakai oleh ulama ushul (ushuliyin) berdasarkan makna dan tujuan ungkapan-ungkapan yang ditetapkan oleh para ahli bahasa Arab, sesudah diadakan penelitian-penelitian yang bersumber dari kesusasteraan Arab. Dalam hal ini, para ulama ushul menjadikan kebiasaan untuk membicarakan masalah bahasa dan pengertian-pengertian terlebih dahulu, sebab mereka sangat mementingkan untuk mengetahui ciri suatu lafadz (kata) atau uslub (gaya bahasa), karena ciri-ciri itu dapat memberikan pengertian tertentu yang dipandang lebih tepat.

Untuk memahami dilalah alfadz dibutuhkan sejumlah kaidah yang tergabung dalam dua kelompok besar, yaitu Kaidah-Kaidah Interpretasi I dan Kaidah-Kaidah Interpretasi II. Kaidah Interpretasi I meliputi kejelasan dan ketidakjelasan dalalah beserta tingkatannya (zhahir, nash, mufassar, muhkam, khafi, musykil, mujmal, dan mutasyabih), 'amm dan khass, mutlaq dan muqayyad, serta haqiqah, majaz, sharih, kinayah, dan musytarak beserta dalalahnya. Adapun Kaidah Interpretasi II meliputi dilalah ibarah nash, dilalah isyarah nash, dilalah nash, dan dilalah iqtidha nash, dengan tambahan menurut Imam Syafi'i berupa mafhum mukhalafah beserta lima klasifikasinya. Pemahaman yang cermat terhadap kaidah-kaidah dilalah alfadz ini menjadi urgen bagi para pengkaji hukum Islam agar mampu menggali hukum secara tepat dari nash Al-Qur'an dan Hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Tahqiq Muḥammad ‘Abd al-Salām ‘Abd al-Syāfi. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. 2 jilid. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Abū Zahrah, Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2003.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Effendi, Satria M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Firdaus. *Ushul Fikih*. Jakarta: Zikrul, 2004.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Khallaf, ‘Abd al-Wahhab. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da‘wah, tanpa tahun.
- Membahas kaidah kebahasaan, seperti ‘ām–khāṣ, muṭlaq–muqayyad, amr–nahy, serta manṭūq–mafhūm. Lihat katalog kitab.
- Uraian komprehensif mengenai teori dalālah menurut mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Lihat informasi bibliografi.
- Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. ke-3. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Referensi berbahasa Indonesia yang secara sistematis menjelaskan metode memahami kehendak Allah dan Rasul melalui Al-Qur’an dan hadis. Lihat katalog buku.
- Menjelaskan kehujahan nas dan pembagian lafaz dalam metodologi hukum Islam.
- Kamali, Muhammad Hasyim. *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1991.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Sumber klasik penting mengenai hukum, dalil, metode istidlal, dan penunjukan lafaz. Lihat katalog kitab.
- Syafi’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Edisi revisi, cet. ke-7. Jakarta: Kencana, 2014..
- Al-Sarakhsī, Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad. *Uṣūl al-Sarakhsī*. Tahqiq Abū al-Wafā’ al-Afghānī. 2 jilid. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1973.
- Sangat penting untuk menjelaskan teori dalālah lafaz menurut tradisi usul fikih Hanafi. Lihat data bibliografi.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Edisi ke-3. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Referensi berbahasa Inggris yang menjelaskan interpretasi nas, perintah–larangan, umum–khusus, serta makna eksplisit dan implisit. Lihat informasi bibliografi.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.